



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 068 TAHUN 1986

T E N T A N G

PENUNJUKAN BENDAHARAWAN DAN PEMBUAT DAFTAR PEMBAYARAN PENSIUN

TAHUN ANGGARAN : 1986 / 1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditunjuk kembali pejabat yang disertai tugas Bendaharawan dan Pembuat Daftar Pembayaran Pensiun dilingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk diangkat dalam jabatan tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 27 Maret 1986, Nomor : 4 Tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987.
- MEMPERHATIKAN:** Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal : 15 Maret 1984, Nomor : 807.6/3454/SJ perihal : Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Daerah Otonom mulai 1 April 1984.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN DAN PEMBUAT DAFTAR PEMBAYARAN PENSIUN TAHUN ANGGARAN 1986/1987

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan dan Pembuat Daftar Pembayaran Pensiun pada Unit Satuan Kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan terbitnya Keputusan ini, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal : 13 April 1985, nomor : 055 Tahun 1985 dinyatakan - tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 21 APRIL 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K





Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774

TURUNAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada,

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. " Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 3. " Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta
 4. " Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. " Pembantu Gubernur Kepala Daerah - di Kediri.
 6. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 7. " Kepala Inspektorat Wilayah/Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 8. " Ketua Bappeda Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.
 9. " Semua Kepala Dinas dan Bagian - Kompartemen Dalam Daerah Tingkat-II Nganjuk.
 10. " Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk.
 11. " Pimpinan Bank Pembangunan Daerah-Jawa Timur di Kediri.
 12. " Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Kediri.
 13. " Kepala Kantor Kas Negara di Kediri.
 14. " Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (5).
 15. " Bendaharawan dan Pembuat Daftar - Pembayaran Pensiun yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TANGGAL : 21 APRIL 1986, NOMOR : 068 TAHUN 1986.

Nomor urut	Kantor / Unit Satuan Kerja	Nama/ Jabatan/ Golongan	K e t e r a n g a n	
			Tanda tangan	Paraf
		a. Bendaharawan.		
		b. Pembuat Daftar Pemba- yaran Pensiun.		
		c. Atasan langsung.		
1.	Kantor Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Nganjuk.	a. Suprapti II/b, NIP.510065161	a. 	a. 
		b. Saelan II/b, NIP.510064870	b. 	b. 
		c. Moh. Samhoenoes III/d, NIP.510009503	c. 	c. 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774